

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

OLEH:

RATNA SRI DEWI

NIM: H.11.16.092

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

OLEH:

RATNA SRI DEWI
NIM: H.11.16.092

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal *27 Juni*2020

Menyetujui

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi SH.,MH
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Haritsa SH.,MH
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
RATNA SRI DEWI
NIM : H.11.16.092

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Arti S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sri Dewi
N i m : H.11.16.092
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020
Yang membuat pernyataan


Ratna Sri Dewi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kealfiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Andi halalutu Dan ibunda serni tamuu yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu mendekapmu disurgamu
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Reza Megiansyah, S.os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan sekaligus pembimbing I Pada Penulis
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI.,MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Haritsa SH.,MH sebagai pembimbing II Pada Penulis
13. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Saudari – saudari Tercinta Rahayu Halalutu. SE dan Tiara Halalutu. Amd.Gz yang telah membantu dan mendukung penulis agar penulis bisa menyelesaikan studi
15. Teman-teman Seperjuangan yaitu Fitria Ningsih Ondey, dan Yuniar Anggraini Noe yang sangat membantu penulis dalam suka maupun duka saat menyelesaikan studi

16. Dinda Lasido, Calisya Putri, Tia Adju, Nurul Fadilah, Wiwi Setiawan, Tika Kahar, Iin Rahmawaty, terima kasih untuk kalian yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan studi

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Maret 2020

Penulis

Ratna Sri dewi

ABSTRAK

Ratna Sri Dewi Nim: H.11.16.092 Kekuatan pembuktian sidik jari dalam pembuktian tindak pidana pencurian (Studi kasus Polres Gorontalo Kota) dibimbing oleh Bapak Rusmulyadi dan Bapak Haritsa

Tujuan Penelitian Ini Untuk (1). Mengetahui Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian (2). Mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*Non Doktrinal*) yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dilihat Sebagai Alat Bukti sidik jari merupakan alat bukti yang akurat dan Alat Bukti Yang Kuat serta Sebagai Alat Identifikasi yang sangat akurat guna menentukan proses penyidikan yang tepat dan dapat diidentifikasi sedini mungkin bagi pelaku tindak pidana (2).Faktor-faktor yang menghambat Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dilihat dari dalam TKP adalah dipengaruhi oleh Iklim/cuaca yang menghapus jejak sidik jari dan masyarakat yang antusias dalam menyaksikan kejadian sehingga merusak jejak-jejak sidik jari yang ada serta yang kedua adalah Factor di luar TKP yaitu biasa muncul kesalahan menentukan sidik jari laten dan sidik jari saksi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Dalam penggunaan sidik jari dalam penyidikan pihak kepolisian harus diteentukan agar lebih teliti dan menggunakan alat yang lebih baik lagi guna menentukan tersangka. (2).Sebagai saran dalam tulisan ini pada proses terjadinya tindak pidana seharusnya lokasi tersebut masyarakat tidak hadir sebelum pihak kepolisian olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kata kunci: Kekuatan, Pembuktian, Sidik, Jari, Pencurian

ABSTRACT

Ratna Sri Dewi Nim: H.11.16.092 Strength of fingerprinting evidence in the provision of the criminal criminal action (Case study of Polres of Gorontalo City) guided by Mr. Rusmulyadi and Mr. Haritsa

The Purpose of This Research For (1). Know the Strength of Proof of Fingerprints in Proof of Burglary Crime (2). Find out the factors that inhibit Proof of Fingerprints in Proof of Burglary Crime

The research method used in this study is the type of empirical research (Non-Doctrinal), which is an approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of the community

The results of this study show that: (1). Strength of Fingerprint Proof Proof of Crime Theft is seen next as Fingerprint Evidence is an accurate evidence and Strong Evidence and as a very accurate Identification Tool to impose an appropriate investigation process and can be identified as early as possible for criminal offenders (2) . Factors that support Fingerprint Proof in Proving Crime Theft seen from inside the crime scene is influenced by climate / weather which erases fingerprints and the community is enthusiastic in witnessing events that damage the fingerprint traces that exist and the second is Factor outside the crime scene is the usual error in determining latent fingerprints and witness fingerprints

Based on the results of these studies it is recommended: (1). In the use of fingerprints in investigations the police must be determined to be more thorough and use better tools to determine suspects. (2). As the advice in this paper on the process of crime, the location of the community should not be present before the police if the crime scene (TKP)

Keywords: Strength, Proof, Fingerprint, Finger, Theft



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Analisis Hukum	9
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.2.1. Pengertian Pidana	10
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana	12
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
2.3 Tinjauan Umum Sidik Jari	18

2.3.1. Pengertian Sidik Jari	18
2.3.2. Sidik Jari Dalam Sejarah	20
2.3.3. Tujuan Sidik Jari	23
2.3.4. Dasar Hukum Sidik Jari	24
2.4. Tinjauan Umum Penyidikan	25
2.4.1 Pengertian Peyidikan	25
2.4.2. Pengertian Penyidik	26
2.5 Kerangka Pikir	28
2.6 Defenisi Operational	29
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.4 Populasi Dan Sampel	31
3.5 Jenis Dan Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
1.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	34
1.2. Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak	
Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	36
4.2.1. Sebagai Alat Bukti	33

4.2.2. Sebagai Alat Identifikasi	42
1.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembuktian Sidik Jari	
Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian	
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	46
4.2.3. Factor Di Dalam TKP	46
4.2.4. Factor Di Luar TKP	50
BAB V. PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sistem penerapan hukum diindonesia dimasa sekarang ini memiliki kemajuan dalam penerapannya, meskipun dalam penegakan hukum masa sekarang ini masih tergolong krisis kepercayaan oleh masyarakat pada umumnya, indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan restorasi dalam pembenahan dan pengaturan mengenai penerapan dan penegakan hukum agar kiranya semua elemen penegak hukum harus patuh dan taat kepada standar operational pelaksanaan yang mengaturnya.

Indonesia adalah salah satunya negara yang begitu cepat menerima sistem dan kemajuan perkembangan zaman, begitu pula dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih diikuti dengan peradaban mengenai perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum semakin maju dan berkembang pesat, perkembangan ilmu hukum dalam dunia hukum begitu maju dan memberikan pengetahuan yang lebih untuk memastikan tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum tiap peristiwa hukum.

Tiap-tiap peristiwa hukum diperlukan adanya sebuah aturan dan tatacara dalam pelaksanaan sebuah aturan guna menata peradaban masyarakat pada umumnya, dalam konteks penataan dimata hukum juga dikenal dengan istilah penegakan hukum, penegakan hukum yang dimaksud adalah kegiatan yang dimana semua elemen menyatu dan bersinergi dalam menjalankan undang-undang sebagai pedoman hidup untuk semua orang

Hampir setiap hari semua kalangan penegak hukum melakukan penegakan hukum tidak terlepas dari itu adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dibidang tindak pidana adalah institusi kepolisian, intitusi kepolisian dalam menjalankan tugas dituntut untuk sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku guna mencapai titik penegakan hukum, dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum selalu memandang bagaimana teori dan dasar sebuah hukum itu dterapkan bagi pelaku tindak pidana.

Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana bukan semata-mata bahwa adanya sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera tetapi tujuanya bagaimana keadilan itu ditegakkan, dalam beberapa periode terakhir ini banyaknya perilaku kejahatan yang merebak dimasyarakat luas menjadikan dan menuntut pihak kepolisian untuk bekerja ekstra hati-hati dan cepat, kejahatan merupakan perilaku sosial yang menyimpang dan dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dengan majunya perkembangan dunia modern ini berkembang juga alat yang dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, sebagai salah satu alat canggih yang membentuk pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan yaitu alat pemindai sidik jari.

Fungsi sidik jari memiliki peranan yang sangat fital dalam proses penyelidikan untuk mengungkap sebuah tindak pidana, sidik jari mendapatkan peran penting sebagai alat bukti yang akurat untuk mendapatkan identitas pelaku kejahatan.

Dalam mengungkap sebuah kejadian tindak pidana pihak kepolisian dituntut untuk menemukan bukti atau jejak dari pelaku pidana dan salah satunya cara yang dianggap paling akurat adalah mendeteksi sidik jari pelaku, sidik jari ini bukan hanya menemukan pelaku tindak pidana tetapi juga dapat mendeteksi dari mana awal atau rangkaian tindak pidana itu dimulai, apabila kita melihat pendapat ahli mengenai sidik jari yang asal muasal nya diambil dari bahasa inggris disebut ¹*Fingerprint* dan *Dactyloscopy* adalah proses yang terjadi pada jari manusia sengaja diambil guna pengecapan dengan tinta atau peninggalan sidik jari melalui telapak tangan.

Apabila dalam proses pengambilan sidik jari pihak kepolisian menggunakan data literasi lingkaran dari sidik jari apabila sidik jari sesuai dengan hasil bukti kejadian dilapangan gunanya untuk mengenal tersangka melalui identitas sidik jari yang di deteksi, dan apabila pelaku tindak pidana ditemukan sidik jari juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempercepat proses olah tempat kejadian perkara (TKP) dikarenakan akan mudah dideteksi jejak-jejak kriminal yang dilakukan di tempat kejadian perkara

Apabila kita melihat dari sejarah mengenai awal mula penggunaan sidik jari yaitu diperkenalkan oleh seorang inspektur jendral polisi di negara inggris yaitu *Edwar Henry*, dari situlah awal mulanya sidik jari mulai digunakan dan dipakai dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh

¹Wikipedia ensiklopedia .sidik jari diakses pada hari sabtu melalui web https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari tanggal 7 september 2019 jam 09.13 wit

pihak penegak hukum di belahan bumi ini khususnya pihak kepolisian di Indonesia, sidik jari memang sangat mudah untuk mendeteksi data atau fakta-fakta kejadian di lapangan, khususnya dalam proses penyelidikan, karena memang sidik jari adalah media yang paling penting dan akurat dalam membantu penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas calon peneliti mencoba mendalami mengenai penggunaan sidik jari yang begitu penting untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penyelidikan, apabila kita melihat fungsi dan kegunaan sidik jari sebagai fungsi *Daktiloskopi* yaitu proses mengolah dan mengambil pola lingkaran jari-jari dan telapak tangan manusia, baik tangan kiri maupun tangan kanan, hampir seluruh dunia mengenal metode ini dengan metode Henry, bila menurut dari sejarah metode Henry dilahirkan di negara India dan digunakan ke semua penjuru dunia baik, Asia, Eropa dan semua negara yang ada di Amerika.²

Sedangkan di negara keastuan Republik Indonesia juga digunakan proses identifikasi menggunakan sidik jari apabila terjadinya tindak pidana khususnya pencurian, pembunuhan dan kejahatan lainnya, karena dianggap sidik jari dapat mendeteksi sidik jari yang sifatnya laten, berdasarkan pencarian penulis menggunakan metode literatur mengenai tata cara pengambilan sidik jari ditemukan bahwa sidik jari dapat didapatkan melalui penggunaan serbuk kimia serta barang-barang yang didapatkan ditempat

²Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 30

kejadian perkara, bahkan juga barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sekalipun, seperti penggunaan pistol, pedang pisau atau alat lainnya selama digunakan untuk kejahatan.

Seperti halnya di Polres Kota Gorontalo yang senantiasa menggunakan metode sidik jari untuk mengungkapkan sebuah tindak pidana kejahatan, untuk mendapatkan barang bukti yang akurat, bahkan tidak hanya sidik jari memiliki fungsi untuk mendeteksi sidik jari pelaku tindak pidana, bahkan berbagai macam instansi pemerintah ataupun swasta hampir semua menggunakan sidik jari dalam proses fungsi pengawasan kepada karyawannya bahkan identitas masyarakat luas, contohnya adalah pihak kepolisian dapat mengeluarkan surat keterangan berkelakuan baik menggunakan sidik jari, dan pihak swasta dapat melakukan proses identifikasi mengenai patuhnya karyawan mengenai jam kerja yang ditetapkan.

Sidik jari juga digunakan untuk proses pembuatan kartu penduduk di Indonesia sehingga memang menurut calon peneliti sidik jari begitu penting untuk dilakukan pengembangan dalam ilmu forensik dan ilmu hukum pidana sebagai fungsi legalitas yang dianggap sah dan sesuai dengan fungsi hukum kedepannya, hal ini untuk mencapai kepastian hukum penggunaan sidik jari dan fungsi penegakan hukum bagi negara hukum.

Dengan uraian diatas bahwa setiap proses penegakan hukum diperlukan kajian dalam suatu masalah mendasar pada sebuah teori dan

perundang-undangan untuk menemukan sebuah pemecahan, Paul Scolten mengungkapkan sebuah pendapatnya bahwa³ “hukum itu ada namun harus ditemukan” maksud dari ungkapan ini adalah setiap persoalan dan proses memiliki jawaban yang tepat namun harus memerlukan beberapa usaha dan cara untuk menemukan dan menyelesaikanya

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu calon peneliti akan mencoba untuk mempelajari dan mengamati penggunaan sidik jari di kepolisian khususnya Polres Gorontalo Kota, untuk mendapatkan semua apa yang menjadi rancangan dalam usulan penelitian calon peneliti mengajukan usulan penelitian sebagai bahan pertimbangan diterimanya suatu sulan penelitian dengan judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS
POLRES GORONTALO KOTA)**

Rancangan judul diatas dianggap memiliki kesesuaian dengan keilmuan calon peneliti yaitu hukum pidana sebagai bahan untuk mengajukan penelitian pada fakultas hukum universitas ichsan gorontalo sebagai rumusan masalah :

1.2.Rumusan Masalah

³Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 57

1. Bagaimanakah Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

1.4.Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dituntut untuk memiliki manfaat yang berguna untuk semua kalangan sehingga penelitian itu dianggap baik, manfaat penelitian dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat memberikan hasil buah pemikiran dan ilmu baru dari segi teori dan penerapan ilmu hukum kedepanya khususnya dalam dunia sidik jari untuk mengungkap kejahatan
 - b. Dapat memberikan nilai-nilai dan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dan para penegak hukum seperti hakim , advokat akademisi dan khususnya pihak kepolisian polres kota gorontalo
 - c. Usulan penelitian ini dianggap dapat memberikan pengembangan keilmuan calon peneliti dalam hukum pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Usulan penelitian ini dapat dianggap memberikan sumbangsi pemikiran bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah serta masyarakat luas
- b. Serta menjadi bahan solusi bagi penegak hukum kedepannya seperti advokat, hakim, jaksa serta masyarakat luas dan khususnya pihak kepolisian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Analisis Hukum

Setiap sebuah perkara maupun perkembangan di dunia keilmuan atau sains selalu melalui metode analisis pada perkembangannya, metode analisis yang dimaksud adalah metode yang digunakan untuk mencari mengamati dan menginterpretasikan suatu kejadian maupun hasil temuan dalam sebuah pemikiran yang konkrit, untuk perkembangan sains.

Begitu pula dengan perkembangan ilmu hukum, perkembangan ilmu hukum ini selalu dibarengi dengan kemajuan pengetahuan seseorang mengenai hukum dengan cara menganalisis. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis ahli hukum bahwa “hukum itu ada tapi harus ditemukan” ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap penafsiran hukum maupun peristiwa hukum itu memiliki proses yang panjang melalui analisa secara mendalam, berdasarkan pengertian analisis yang dikutip pada sebuah tulisan yang menyatakan bahwa analisis adalah⁴ “secara linguistik merupakan kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam”

Berdasarkan ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis ataupun analisa hukum merupakan metode mempelajari peristiwa hukum baik dalam bentuk tulisan maupun fakta kejadian di lapangan.

⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51671/Chapter%20II.pdf?sequence%20=3> & diakses pada hari sabtu tanggal 7 september 2019 pukul 10.08 wit

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pidana

Dalam masa perkembangan ilmu hukum sekarang ini dikenal berbagai macam model disiplin ilmu dan bentuk perkara hukum yang ada, sebagai contohnya adalah ada disiplin ilmu hukum pidana, perdata dan hukum tata negara, beberapa disiplin ilmu hukum diatas memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda, namun yang menjadi titik pembahasan dalam hal ini yaitu hukum pidana, hukum pidana dalam masa sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dibuktikan dengan selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai hukum pidana diluar KUHP yang dikenal istilah hukumnya Delik Dalam Dan Delik Luar

Pengertian hukum pidana diungkapkan beberapa ahli hukum secara gamblang seperti yang diungkapkan oleh :⁵

Ted Honderich

“Hukum pidana adalah hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk penderitaan akibat dari pelanggaran yang dilakukanya”

Sudarto

“Pidana adalah sebuah penderitaan yang dibebankan berdasarkan syarat-syarat tertentu akibat dari perbuatan yang dilakukanya”

⁵ Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana 1 PT Rajagrafindopesada Jakarta Hlm 91

Alf Ross

“Pidana adalah merupakan tanggung jawab secara sosial yang dimana adanya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dan diberikan sanksi serta atas kehendak dari hukum atau penegak hukum”

Simons

“pidana adalah penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang pemidanaan terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang berlaku”

Van Hammel

“Pidana dalah pemberian penderitaan khusus yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan pidana atas nama negara, sebagai bentuk tanggung jawab seorang pelanggar”

Apa bila kita melihat pengertian pidana diatas dari berbagai macam ahli hukum, dapat digaris bawahi adalah kata-kata Penderitaan hampir semua ahli hukum menysispkan kata-kata penderitaan, apabila kita melihat pengertian penderitaan yang diungkapkan oleh tulisan ubud blogspot⁶penderitaan diambil dari kata atau bahasa sengsekerta yang artinya menahan atau menaggung derita memiliki arti secara etimologi bahwa

⁶<http://ubud28.blogspot.com/2011/04/pengertian-penderitaan.html> diakses pada hari minggu tanggal 08 september 2019 jam 11 .00 Wit

perlakuan atau perasaan yang dialami seseorang yang tidak menyenangkan dan dianggap sebagai nestapa

Sehingga pengertian pidana diatas apabila kita menghubungkan dengan pengertian pidana dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi dalam bentuk derita terhadap orang yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku.

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana apabila kita melihat penafsiran dalam hukum positif indonesia, telah memberikan definisi tentang bagaimana perilaku atau perbuatan seseorang dalam melanggar aturan yang ada, apabila kita melihat pengertian tindak pidana dalam hukum pidana menurut beberapa ahli memberikan peristilahan yang berbeda, definisi yang berbeda itu diungkapkan dengan kata Delik, Perbuatan Pidana Dan Peristiwa Pidana.

Didalam kamus ilmu hukum yang dibuat oleh ilham mengenai pengertian tindak pidana disebutkan bahwa:⁷

“Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”

Sedangkan pengertian tindak pidana juga diungkapkan oleh subekti, subekti memberikan pandangan sebagai berikut:⁸ tindak pidana adalah

⁷ Ilham Gunawan 2002 Kamus Hukum Cv Restu Agung Jakarta hlm 75

⁸ Leden marpaung 2009 asas-teori-praktik hukum pidana cetakan keenam sinar grafika 35

perilaku yang diancam oleh hukum, menurut subekti apabila kita melihat penggunaan istilah tindak pidana, dapat dilihat beberapa istilah seperti delik atau peristiwa pidana yang disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang no 1 tahun 1951 menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana.

Untuk lebih jelasnya pengertian tindak pidana dapat kita lihat dari pendapat para ahli hukum seperti:⁹

Moeliatno

“tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan yang memang sudah dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum yang berlaku dan disertai dengan ancaman pidana”

A. Zainal Abidin

“tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum baik perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak disengaja serta dapat dipertanggungjawabkan”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana dapat ditarik titik merahnya bahwa lebih menekankan pada sebuah perilaku yang menyimpang dan diberikan ganjaran berupa sanksi yang pasti, maksud sanksi yang pasti adalah sebuah aturan yang sudah dituangkan kedalam bentuk undang-undang dan diterapkan untuk menata peradaban dan apabila dilanggar akan melahirkan sanksi bagi pelanggarnya

⁹Andi zainal abidin farid 2007. Hukum pidana I cetakan kedua sinar grafika jakarta alumni bandung hlm 33

2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penentuan tindak pidana apakah seseorang dikategorikan melakukan tindak pidana atau tidak serta melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hukum dapat dilihat dari unsur-unsur yang terpenuhi dalam perilaku kejahatan yang dilakukan unsur-unsur ini bisa ditemukan dalam hukum pidana, beberapa ahli hukum mengungkapkan pengertian unsur-unsur pidana seperti yang diungkapkan oleh *Van Bemelen*¹⁰ mengenai unsur tindak pidana menurut van bemelen apabila tindak pidana itu dilakukan dan memenuhi unsur seperti sifat melawan hukum, tanggungjawab, kemampuan dan memiliki kesalahan dari perilaku seseorang dan melahirkan yang dapat disanksi.

Van Hamel juga mengungkapkan bahwa unsur tindak pidana juga dikategorikan dalam bagaimana suatu:¹¹

1. Adanya perbuatan
2. Bagaimana perbuatan itu dilihat oleh penegak hukum
3. Memiliki kemungkinan untuk dijatuhi sanksi pidana

Simons juga memberikan gambaran mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

1. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan yang dilakukan merupakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi

¹⁰ Lamintang PAF 1990 hukum pidana indonesia sinar baru, bandung hlm 34

¹¹ Ibid 34

¹² Adami chaszawi 2002 kejahatan terhadap tubuh dan nyawa Pt rajagrafindo persada, jakarta 73

3. Perbuatan yang dilakukan oleh kelompok orang maupun seorang dan memiliki pertanggung jawaban

Moeljatno juga mengungkapkan mengenai unsur-unsur pidana yaitu:¹³

1. Adanya akibat dari kelakuan
2. Adanya keadaan yang disertakan oleh perbuatan
3. Adanya keadaan yang memberatkan
4. Unsur secara objektif yaitu unsur melawan hukum
5. Unsur subjektif yaitu unsur melawan hukum

Unsur yang disebutkan oleh moeljatno bahwa apabila terjadinya tindak pidana jika perbuatan itu dianggap ada serta menimbulkan adanya akibat dari perbuatan yang dianggap melawan hukum baik secara subjektif maupun secara objektif.

Unsur subjektif yang dimaksud disini adalah unsur perilaku yang dengan sengaja untuk melakukan perbuatan pidana sedangkan unsur objektif perbuatan pidana itu tidak dilihat dari sisi siapa yang melakukan tetapi dilihat dari masyarakatnya, hal ini dianut oleh moeljatno yang dianggap menganut paham dualistik dalam pemenuhan unsur-unsurnya

Berdasarkan teori yang diungkapkan diatas bahwa adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atas sekelompok orang Andi Zainal abidin juga memberikan penjelasan secara mendalam mengenai unsur-unsur pidana menurut Zainal Abidin melihat pandangan Moliatno

¹³ Ibid hlm 73

yang menganut dualisme apabila dihubungkan dengan aliran monoisme, aliran monoisme hanya melihat unsur pidana dari segi perilaku atau perbuatan seseorang, unsur yang disebutkan disini adalah:¹⁴

1. Perbuatan itu bersifat aktif dan memiliki akibat (delik materil)
2. Adanya perbuatan melawan hukum secara objektif maupun subjektif
3. Adanya penyertaan dalam perbuatan
4. Adanya perbuatan yang menyebabkan pemberatan pidana
5. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun

Melihat pendapat yang diungkapkan diatas bahwa adanya istilah perbuatan melawan hukum apabila tidak disebutkan dalam undang-undang pemidanaan , maka dianggap sebagai unsur yang tidak perlu untuk dibuktikan.

2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Apabila kita melihat berbagai macam sanksi yang telah lahir dalam hukum pidana, maka kita akan melihat kembali berbagai jenis pengelompokkan tindak pidana itu sendiri, jenis tindak pidana itu sendiri adalah cara untuk mengidentifikasi dari jenis perilaku atau perbuatan seseorang melakukan tindak pidana, apabila kita melihat jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pidana secara umum
2. kejahatan

¹⁴ Ibid hm 73

pidana secara umum adalah pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana hal ini biasa dikenal dengan istilah delik dalam KUHP, sedangkan jenis kejahatan adalah perilaku yang dianggap melakukan pelanggaran pidana dan bertentangan dengan undang-undang, yang memang sudah ditetapkan dalam ilmu hukum pidana baik itu delik dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun delik diluar kitab undang-undang hukum pidana

Menurut barda nawawi dalam bukunya bunga rampai kebijakan hukum pidana telah memberikan pembagian mengenai jenis tindak pidana yaitu:¹⁵

1. Adanya kejahatan yang melahirkan pelanggaran
2. Adanya perbuatan yang dengan sengaja
3. Adanya perbuatan yang melanggar undang-undang
4. Delik formil
5. Delik tunggal
6. Dan delik biasa

2.3. Tinjauan Umum Sidik Jari

2.3.1. Pengertian Sidik Jari

Apabila kita ingin mengetahui dan melacak identitas setiap manusia yang memiliki tingkatan pengecekan yang sangat akurat adalah dengan cara mengecek sidik jari manusia itu, sidik jari merupakan pola garis atau garis tangan yang tidak satu orangpun didunia ini memiliki kesamaan pola

¹⁵ Barda Nawawi 2003 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citraadityabakti, Hlm 56

sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa “tidak ada manusia didunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama”. Pada ungkapan ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan pada titik-titik pola sidik jarinya, sidik jari merupakan pola identitas yang paten yang diciptakan yang maha kuasa, sidik jari manusia tidak bisa hilang atau dihilangkan, karena sidik jari apabila terkupas dalam bentuk apapun maka dia akan kembali seperti semula membentuk pola sidik jari dan dapat hilang apabila manusia itu meninggal dan membusuk.

Sidik jari memiliki sifat alamiah, maksud dari sifat alamiah ini adalah sidik jari terbentuk sendiri berdasarkan perkembangan hidup setiap orang, tanpa dibuat-buat keberadaanya, dan tidak akan memiliki kesamaan terhadap siapapun, dengan majunya perkembangan zaman didunia teknologi para penegak hukum juga ikut mengembangkan sistem yang dapat mempermudah serta mengejar pelaku tindak pidana, didalam kepolisian sidik jari merupakan cara yang tepat untuk mengecek identitas orang yang dicarinya, karena sidik jari pasti akan meninggalkan jejak pelaku apabila menyentuh sesuatu atau memegang sesuatu di tempat kejadian perkara.

Didalam hukum pidana dikenal bahwa sidik jari merupakan alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli hal ini berdasarkan bunyi pasal 184 ayat 1 butir b kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP) yang dimana penjabarannya sebagai berikut:

Apabila seorang penyidik melakukan identifikasi sidik jari maka akan dilakukan pengambilan sebagai berikut:

1. Berita acara sidik jari
2. Berita acara pemotretan
3. Berita acara olah TKP

Ketiga hal diatas merupakan instrumen pengambilan sidik jari yang lengkap menurut KUHAP, sehingga penggunaanya dianggap sangat akurat.

Seorang ahli sidik jari memberikan pendapat mengenai sidik jari dalam dunia penyidikan untuk mengidentifikasi, M.Syamsa Ardisasmita mengungkapkan bahwa:¹⁶

“Apabila kita melihat klasifikasi sidik jari hal ini merupakan yang sangat penting untuk mencari dan mengidentifikasi seseorang baik pada bagian forensik maupun pada bagian kriminologinya, bahkan pemanfaatanya dimasa ini sudah sangat luas baik dari segi biometrik sifat fisik manusia dan pola sidik jari memang dianggap adalah cara yang paling unik, karena penggunaanya sebagai penyidikan, kontrol akses serta sebagai sistem keamanan (*Forensic And Securyti*)”.

Pengertian sidik jari juga diungkapkan oleh beberapa ahli mengenai sidik jari salah satunya adalah Yudhayana¹⁷ menyebutkan mengenai sidik jari yudhayana mengungkapkan “sidik jari adalah salah satu cara mengungkapkan identitas seseorang, karena sidik jari tidak memiliki

¹⁶www.batan.go.id diakses pada tanggal 09/09/2019 jam 7.47 Wit

¹⁷ Yudhayana, 1993 Penuntun Daktiloskopi, Jakarta Pusat Identifikasi Polri Hlm 2

kesamaan sidik jari manapun didunia ini, sidik jari adalah bentuk reproduksi yang dilahirkan oleh tapak jari-jari seseorang, penggunaanya yang diambil menggunakan tinta dan dicapkan pada sebuah wadah kertas, selain dari kertas sidik jari juga dapat ditemukan pada apa saja yang pernah disentuh menggunakan jari atau tangan kulit telapak (*Friction Skin*).

2.3.2. Sidik Jari Dalam Sejarah

Awal mula sejarah sidik jari memang memberikan beberapa polemik tentang awal mulanya, berdasarkan perjalanan sejarah sidik jari yang ditemukan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa sidik jari pertama kali ditemukan pada zaman prasejarah, yang dimana ditemukan oleh suku indian dalam bentuk lukisan pada dinding batu di nova scotia, lukisan itu memiliki bentuk lukisan jari-jari manusia dan memiliki postur yang kasar penggambaran sidik jari manusia, sedangkan sejarah berikutnya ditemukan pada abad ke-8 pada masa dinasti tang sidik jari ditemukan ditanah liat, yang memiliki arti dan segel pada apa yang diperjanjikan pada zaman itu seperti segel atau materai jual beli.¹⁸

Perjalanan panjang mengenai sidik jari pada masa saat itu sebagai bukti keberadaan sidik jari pada masa lampau, meskipun keberadaanya ada dan digunakan pada masa itu, tidak menutup kemungkinan tingkat pengetahuan tentang sidik jari sama dengan majunya masa sekarang ini,

¹⁸ Ibid Hlm 83

bahwa sidik jari merupakan sarana paling cepat dan akurat dalam mengidentifikasi manusia¹⁹

Dengan majunya perkembangan ilmu sidik jari para ilmuwan juga berlomba-lomba untuk meneliti mengenai sidik jari, karena adanya anggapan bahwa sidik jari dapat menemukan pola tingkat kecerdasan seseorang sebagaimana pendapat para ilmuwan dibawah ini:²⁰

1. Penggunaan sidik jari di amerika serikat secara resmi digunakan pertama kali oleh Mr.Gilbert Homson pada tahun 1882 yaitu menggunakan sidik jarinya untuk memesan sebuah barang agar terhindar dari bentuk pemalsuan
2. Pada tahun 1883 sidik jari juga pertama kali digunakan diungkapkan pada serita karya Mark Twain Life on missipi yang memberikan gambaran mengenai lukisan sidik jari ibunya
3. Pada tahun 1880 seorang dokter yaitu Dr. Henry pada Tsukiya Hosital ditokyo memperlihatkan gambaran studinya mengenai sidik jari, pada saat itu dia memberikan saran penggunaan sidik jari untuk mengetahui dan mengidentifikasi masa akan datang, Dr, henry mengungkapkan tatacara mengambil sidik jari dengan menggunakan tinta atau semacam alat pemindai sidik jari dan diungkapkan pula bahwa apabila terjadinya kejahatan maka akan lebih mudah mendapatkan sidikjari ditempat kejadian menggunakan alat

¹⁹ Loc.cit Hlm 9

²⁰ Opcit Hlm 11

4. Pada tahun 1877 penggunaan sidik jari mulai berkembang hal ini terlihat sidik jari digunakan secara resmi oleh Sir William Herchel meskipun penggunaanya masih sangat terbatas pada zaman itu, namun penggunaanya terus diperluas sampai proses identifikasi
5. Pada tahun 1823 seorang guru besar melakukan penelitian pada tesnya tentang keaneka ragam lukisan yang terbuat dari garis-garis yang tergolong dari sembilan jenis yaitu John Purkinje
6. Seorang guru besar anatomi universitas bologna pada tahun 1686 yaitu Marcelle Malpighy juga mengamati tentang perkembangan ilmu sidik jari dengan cara mengamati melalui mikroskop pada bagian garis-garis ujung jari yang bentuknya loop dan spiral
7. Dengan perkembangan zaman yang semakin cepat pada tahun 1970 pertama kali diciptakan alat yang dapat mengidentifikasi sidik jari melalui komputer, di amerika serikat hal ini juga secara resmi digunakan oleh F.B.I identifikasi pada tahun 1970 washington Dc-USA
8. Diindonesia penggunaan sidik jari juga telah lama digunakan berdasarkan tulisan dari A. Gumilang mengenai pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan mengungkapkan bahwa secara resmi sidik jari digunakan pada hindia belanda yang mana nama indonesia pada jaman itu, berdasarkan *Konijlike Besluit Antropometry*, yang diaharkan oleh departemen kehakiman dan disebutkan bahwa adanya kantor daktiloskopi pada tahun 1914 memiliki peranan

mengumpulkan sidik jari sebanyak banyaknya siapapun orang indonesia , dengan latar belakang kriminal maupun tidak, karena keterangan sidik jari itu akan memberikan keterangan dan identitas orang-orang indonesia

2.3.3. Tujuan Sidik Jari

Sidik jari merupakan bukan hal yang baru bagi penggunaan identifikasi identitas seorang, yang dimaksud tujuan dari identifikasi adalah yaitu bantuan secara teknis yang digunakan oleh pihak kepolisian yaitu bagian penyelidikan dan penyidik penegak hukum, apabila ingin mengungkap tindak pidana penyidik dapat menggunakan metode identifikasi sidik jari, namun hal ini tidak hanya dapat dilakukan pengambilan sampel sidik jari tetapi juga diperukan pembuktian secara ilmiah ditempat kejadian perkara.²¹

Kasus tindak pidana dapat dikatakan terang apabila kejadian dan pelakunya dapat diketahui secara cepat dan tepat, nah dengan cara mengetahui secara tepat dan cepat diperlukan oleh tempat kejadian perkara terlebih dahulu agar pihak penegak hukum dapat menemukan bukti-bukti yang dapat memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana, setelah pihak penegakan menagadakan olah tempat kejadian perkara barulah dimulai proses pencarian sidik jari melalui wadah yang pernah disentuh oleh pelaku tindak pidana apabila ditemukan maka akan diperlukan proses selanjutnya yaitu proses identifikasi pada laboratorium forensik sesuai dengan aturan mengenai penyidikan dan penyelidikan. Apabila kita melihat

²¹ Yudhayana loc cit

fungsi dari penegak hukum yaitu melakukan kegiatan dalam menyesuaikan nilai-nilai yang telah dijabarkan melalui kaidah ataupun tindakan dari segala rangkaian untuk melahirkan tahap-tahap akhir dari sebuah penyidikan, serta menciptakan tindakan pencegahan.²²

2.3.4. Dasar Hukum Sidik Jari

Sebagai rujukan dalam penggunaan sidik jari yang memiliki dasar hukum pihak kepolisian untuk penggunaanya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Pasal 184 KUHAP
4. Pasal 179 KUHAP
5. Pasal 180 KUHAP
6. Pasal 184 KUHAP

2.4. Tinjauan Umum Penyidikan

2.4.1. Pengertian Penyidikan

Dalam hukum pidana apabila kita membahas mengenai tindak pidana berarti kita juga akan membahas proses penyelesaian perkara pidana itu, proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian sanksi bagi yang melakukan tindak pidana, namun sebelum pemberian sanksi dibutuhkan

²² Ratna nurulafiah, 1989 barang bukti dalam proses pidana jakarta sinargrafika hlm 13

suatu rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencari sebuah fakta atau peristiwa dari tindak pidana tersebut, dan melakukan pencarian alat bukti atau bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang.

Dalam buku hukum acara pidana disebutkan mengenai pengertian penyidikan yaitu

Pasal 1 butir 2 KUHAP²³

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Bunyi pasal diatas memberikan pengertian penyidikan secara jelas bahwa adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk menggali nilai-nilai yang terkandung pada sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

Menurt Adami Chazawi Dalam kegiatan penyidikan dibutuhkan beberapa unsur yang harus terpenuhi menurut pasal 1 butir 2 KUHAP unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁴

1. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik

²³ Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁴ Adami Chazawi 2005 Hukum pidana materil Dan Formil korupsi diindonesia Malang Publishing Hal 380-381

3. Ketentuan dalam penyidikan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan
4. Dalam penyidikan memiliki tujuan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti.

2.4.2. Pengertian Penyidik


Penyidik adalah seorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, apabila kita melihat pengertian penyidik berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 KUHAP mengenai pengertian penyidik adalah sebagai berikut:²⁵

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, kepolisian dalam hal ini penyidik polisi diberikan secara langsung dan disebutkan dalam hukum acara pidana bahwa sebagai lembaga atau instansi yang dapat melakukan penyidikan, selain dari pada itu penyidik juga bisa dilakukan selain pihak kepolisian namun harus berdasarkan kualifikasi dan tingkat pengetahuanya harus dimandatkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh nagara dalam penyidikan yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.

²⁵ Opcit KUHAP

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operational

1. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah mengatur tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut kasus hukum pidana.
2. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
3. Sidik jari adalah garis garis yang tertera pada telapak tangan seseorang dan dianggap tidak memiliki kesamaan dengan orang lain.
4. Penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Penyidik adalah orang atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan mencari fakta atau peristiwa hukum tindak pidana
6. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dimana dengan alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana.
7. Identifikasi adalah cara untuk mengetahui identitas seseorang melalui pnyidikan
8. TKP adalah tempat dimana kejadian tindak pidana itu terjadi
9. Iklim adalah keadaan cuaca yang sesuai atau tidak sesuai dengan situasi dilapangan

10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami tempat tertentu dan menjalankan sebuah aturan hukum
11. Error in person adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh petugas baik disengaja maupun tidak disengaja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah jenis penelitian *Yuridis Empiris* jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji sebuah peristiwa dalam kehidupan masyarakat sebagaimana fakta atau realita yang terjadi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya seperti asas hukum dan teori hukum.

Menurut Bambang Waluyo ²⁶ penelitian yuridis empiris adalah “jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat”

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dan dalam pembuktianya menggunakan sidik jari untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Polres Gorontalo Kota yang dianggap relevan dengan usulan penelitian penulis, sehingga calon peneliti dapat mengambil data yang sesuai serta waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Oktober-November 2019

²⁶ Bambang Waluyo 2002 Penelitian hukum dalam praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 15

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian yang beralamatkan jalan. Pangeran kalengkongan No 31 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo serta semua pihak baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang berhubungan dengan usulan penelitian penulis seperti penyidik kepolisian

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai informan dan sumber informasi mengenai usulan penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

Penyidik kepolisian 2 orang

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan dihimpun dalam usulan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian²⁷

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara mendapatkan langsung lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara serta mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lapangan

²⁷ Amiruddin 2006 *Pengantar Metode Penelitian Jakarta Raja Grafindo Persada* Hlm 30

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan ataupun literatur buku-buku, karya ilmiah dan penelitian sebelumnya serta data yang didapatkan melalui data kepolisian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah dengan cara pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab atau secara tatap muka dengan informan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kualifikasi usulan penelitian

2. Dokumentasi

Adalah cara mengumpulkan data dengan cara mengambil semua sumber data dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, yang dimaksud dengan tulisan adalah semua literatur buku yang dapat memberikan informasi serta gambar-gambar yang dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan usulan penelitian

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data²⁸ adalah cara untuk mengumpulkan dan mengelompokkan data yang didapatkan melalui penelitian dan dipilah serta dianalisis berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah titik permasalahan

Teknik analisis yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu bagaimana upaya mencari data melalui studi wawancara dan dokumentasi lapangan serta memberikan penjelasan secara sistematis, interpretasi tentang penelitian

²⁸ Lexi J Moleong 2010 *Metodelogi Penelitian Kualitatif Jakarta Remajarsdakarya* Hlm 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo) dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM),

Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo,

Komres 1905 Gorontalo di Pimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An, Letkol Pol, Sam Parrangan dari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 (Tiga) Sektor masing - masing sebagai berikut ;

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo), Dipimpin oleh Letkol Pol, Bintoro Masduchy dari Tahun 1981 s/d 1984

Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol, Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan)

Terakhir nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor ; Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 Polsek masing – masing ;

- 3Polsek Defenitif (Type Rural) yakni ;

a, Polsek Kota Utara

b, Polsek Kota Selatan

c, Polsek Kota Barat

- 4 Polsek Persiapan (Type PraRural) yakni ;

a, Polsek Kota Timur

b, Polsek Kota Tengah

c, Polsek Duingi

d, Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo,

2, Kantor Polres Gorontalo Kota

Kantor Polres Kota Gorontalo merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakat yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat,

Kantor Polres Gorontalo kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu ;

1. Bag Ops;

2. Bag Ren;
3. Bag Sumda;
4. Sat Intelkam;
5. Sat Reskrim;
6. Sat Sabhara;
7. Sat Lantas;
8. Sat Binmas;
9. Sat Tahti dan;
10. bagian lain seperti Sium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari,

4.2 Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Kota Gorontalo)

4.2.1. Sebagai Alat Bukti

Sidik jari merupakan bukan hal yang baru bagi penggunaan identifikasi identitas seorang, yang dimaksud tujuan dari dentifikasi adalah yaitu bantuan secara teknis yang digunakan oleh pihak kepolisian yaitu bagian penyelidika dan penyidik penegak hukum, apabila ingin mengungkap tindak pidana penyidik dapat menggunakan metode idetifikasi sidik jari, namun hal ini tidak hanya dapat dilakukan pengamblan sampel sidik jari tetapi juga diperukan pembuktian secara ilmiah ditempat kejadian perkara.²⁹

Kasus tindak pidana dapat dikatakan terang apabila kejadian dan pelakunya dapat diketahui secara cepat dan tepat, nah dengan cara

²⁹ *Yudhayana loc cit*

mengetahui secara tepat dan cepat diperlukan oleh tempat kejadian perkara terlebih dahulu agar pihak penegak hukum dapat menemukan bukti-bukti yang dapat memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana, setelah pihak penegakan menagadakan olah tempat kejadian perkara barulah dimulai proses pencarian sidik jari melalui wadah yang pernah disentuh oleh pelaku tindak pidana apabila ditemukan maka akan diperlukan proses selanjutnya yaitu proses identifikasi pada laboratorium forensik sesuai dengan aturan mengenai penyidikan dan penyelidikan. Apabila kita melihat fungsi dari penegak hukum yaitu melakukan kegiatan dalam menyesuaikan nilai-nilai yang telah dijabarkan melalui kaidah ataupun tindakan dari segala rangkaian untuk melahirkan tahap-tahap akhir dari sebuah penyidikan, serta menciptakan tindakan pencegahan.³⁰

Sebagai rujukan dalam penggunaan sidik jari yang memiliki dasar hukum pihak kepolisian untuk penggunaanya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Pasal 184 KUHAP
4. Pasal 179 KUHAP
5. Pasal 180 KUHAP
6. Pasal 184 KUHAP

³⁰ Ratna nurulafiah, 1989 barang bukti dalam proses pidana jakarta sinargrafika hlm 13

Menurut Galton³¹ Klasifikasi sidik jari adalah membagi data pola garis alur sidik jari ke dalam kelompok-kelompok kelas ciri yang menjadi karakteristik sidik jari tersebut yaitu untuk mempercepat proses identifikasi. Ada dua jenis kategori sidik jari yaitu kategori bersifat umum (global) dan kategori yang bersifat khusus (lokal) yaitu untuk menggambarkan ciri-ciri khusus individual, seperti jumlah minutiae, jumlah dan posisi inti (core), dan jumlah dan posisi delta

GAMBAR 1 :

Klasifikasi Sidik Jari *Arches Loops Whorls*



Karakteristik sidik jari yang bersifat global terlihat sebagai pola garis-garis alur dan orientasi dari garis alur tersebut pada kulit. Sir Francis Galton (1982) mengklasifikasi ciri-ciri global sidik jari dalam tiga kategori bentuk:


1. *Arches* adalah pola garis alur sidik jari berbentuk terbuka yang mencakup 5% dari populasi;
2. *Loops* adalah jenis paling umum yaitu *kurva* melingkar meliputi 60% sampai dengan 65 % dari populasi;
3. *Whorls* adalah berbentuk lingkaran penuh yang mencakup 30% sampai 35% dari populasi;

³¹(www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 15 februari 2020, Pukul 15:45 WITA).

Kurva terbuka (*Arches*) dibagi lagi atas *arch* dan *tented arch*. Sedangkan *loops* dibagi dua menjadi *kurva* melingkar condong ke kiri (*leftloop*) dan melingkar condong ke kanan (*right loop*). Ciri-ciri lokal sidik jari ditentukan oleh jumlah dan posisi garis alur dan banyaknya percabangan dari garis-garis alur yang terdiri dari Inti / *core* (sebagai titik yang didekatnya terdapat alur-alur yang membentuk susunan semi-melingkar). Inti ini digunakan sebagai titik pusat lingkaran balik garis alur yang menjadi titik acuan pembacaan dan pengklasifikasian sidik jari

GAMBAR 2 :

Klasifikasi Sidik Jari *Core*




GAMBAR 3 :

Klasifikasi Sidik Jari *Delta*




GAMBAR 4 :


Klasifikasi Sidik Jari *Terminasi*



GAMBAR 5 :
Klasifikasi Sidik Jari *Minutiae*



GAMBAR 6 :
Klasifikasi Sidik Jari Percabangan




Delta didefinisikan sebagai suatu titik yang terdapat pada suatu daerah yang dibatasi oleh tiga sektor yang masing-masing memiliki bentuk hiperbolik. Titik ini merupakan pertemuan curam atau titik divergensi dari pertemuan dua garis alur. *Minutiae* didefinisikan sebagai titik-titik terminasi (*ending*) dan titik-titik awal percabangan (*bifurcation*) dari garis-garis alur yang memberikan informasi yang unik dari suatu sidik jari. Selain itu dikenal juga jenis garis alur (*typelines*) yaitu dua garis alur paralel yang mengelilingi atau cenderung mengelilingi daerah

pola, dan cacah garis alur *idge couhtl* atau kerapatan (*density*) yaitu jumlah dari garis-garis alur dalam daerah pola.

Gambar 7 :

Enam Kategori Klasifikasi Sidik Jari Berdasarkan *Delta* Dan *Core*



Berdasarkan jumlah serta posisi *core* dan *delta* dapat dikembangkan model matematika untuk mensimulasi enam kategori klasifikasi sidik jari, yaitu: *arch*, *tented arch*, *right loop*, *left loop*, *whorl* dan *Twin Loop* berdasarkan luntan dan posisi inti (\square) dan delta (\blacktriangle). Gambar 7a memperlihatkan kategori *Archi* yang tidak memiliki delta dan inti. Gambar 7b adalah *Tented Archi* dengan satu delta (\blacktriangle) dan satu inti (\square). Gambar 7c adalah *Right Loop* dengan satu delta dan satu inti. Gambar 7d adalah *Left Loop* dengan satu delta dan satu inti. Gambar 7e *Whorl* dengan satu delta dan dua inti. Terakhir 7f adalah *Twin Loop* dengan dua inti yang tidak tercitra. Hasil pengembangan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan proses identifikasi sidik jari secara otomatis

Diatas telah ditemukan beberapa data yang diambil dari Menurut salah satu Penyidik Kepolisian di Polres

Gorontalo Kota, Bapak Aipda Reynaldi Tentenabi Bidang Kanit

Identifikasi (Wawancara 12/02/2020) :

“Dari segi kesamaan hampir seluruh dunia manusia tidak ada yang memiliki kesamaan sidik jari jadi kalau ada 1 miliar manusia dibumi ini berarti perbedaan sidik jari juga ada 1 miliar”

Adapun analisa yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam jumlah besar manusia yang ada tidak ada satupun yang sama sidik jarinya menurut uji forensik yang dinyatakan oleh salah satu penyidik, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana di kota gorontalo

Dan juga dijelaskan bahwa peranan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana khususnya paling banyak adalah pidana pencurian sidik jari merupakan jalan yang paling baik dan akurat karena selama data base manusia itu ada akan sangat mudah dikenali

Namun yang menjadi kendala adanya data base antara dinas kependudukan dan kepolisian belum terintegrasi dengan baik padahal hampir semua rekaman penduduk yang ada semua lengkap di dinas kependudukan baik sidik kelopak mata maupun sidik jari semua orang

4.2.2. Sebagai Alat Identifikasi

Apabila kita ingin mengetahui dan melacak identitas setiap manusia yang memiliki tingkatan pengecekan yang sangat akurat adalah dengan cara mengecek sidik jari manusia itu, sidik jari merupakan pola garis atau garis tangan yang tidak satu orangpun didunia ini memiliki kesamaan pola

sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa “tidak ada manusia didunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama”. Pada ungkapan ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan pada titik-titik pola sidik jarinya, sidik jari merupakan pola identitas yang paten yang diciptakan yang maha kuasa, sidik jari manusia tidak bisa hilang atau dihilangkan, karena sidik jari apabila terkupas dalam bentuk apapun maka dia akan kembali seperti semula membentuk pola sidik jari dan dapat hilang apabila manusia itu meninggal dan membusuk.

Sidik jari memiliki sifat alamiah, maksud dari sifat alamiah ini adalah sidik jari terbentuk sendiri berdasarkan perkembangan hidup setiap orang, tanpa dibuat-buat keberadaanya, dan tidak akan memiliki kesamaan terhadap siapapun, dengan majunya perkembangan zaman didunia teknologi para penegak hukum juga ikut mengembangkan sistem yang dapat mempermudah serta mengejar pelaku tindak pidana, didalam kepolisian sidik jari merupakan cara yang tepat untuk mengecek identitas orang yang dicarinya, karena sidik jari pasti akan meninggalkan jejak pelaku apabila menyentuh sesuatu atau memegang sesuatu di tempat kejadian perkara.

Didalam hukum pidana dikenal bahwa sidik jari merupakan alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli hal ini berdasarkan bunyi pasal 184 ayat 1 butir b kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP) yang diamana penjabarannya sebagai berikut:

Apabila seorang penyidik melakukan identifikasi sidik jari maka akan dilakukan pengambilan sebagai berikut:

1. Berita acara sidik jari
2. Berita acara pemotretan
3. Berita acara olah TKP

Ketiga hal diatas merupakan instrumen pengambilan sidik jari yang lengkap menurut KUHAP, sehingga penggunaannya dianggap sangat akurat.

Seorang ahli sidik jari memberikan pendapat mengenai sidik jari dalam dunia penyidikan untuk mengidentifikasi, M.Syamsa Ardisasmita mengungkapkan bahwa:³²

“Apabila kita melihat klasifikasi sidik jari hal ini merupakan yang sangat penting untuk mencari dan mengidentifikasi seseorang baik pada bagian forensik maupun pada bagian kriminologinya, bahkan pemanfaatanya dimasa ini sudah sangat luas baik dari segi biometrik sifat fisik manusia dan pola sidik jari memang dianggap adalah cara yang paling unik, karena penggunaanya sebagai penyidikan, kontrol akses serta sebagai sistem keamanan (*Forensic And Security*)”.

Pengertian sidik jari juga diungkapkan oleh beberapa ahli mengenai sidik jari salah satunya adalah Yudhayana³³ menyebutkan mengenai sidik jari yudhayana mengungkapkan “sidik jari adalah salah satu cara

³²www.batan.go.id diakses pada tanggal 09/09/2019 jam 7.47 Wit

³³ Yudhayana, 1993 Penuntun Daktiloskopi, Jakarta Pusat Identifikasi Polri Hlm 2

mengungkapkan identitas seseorang, karena sidik jari tidak memiliki kesamaan sidik jari manapun didunia ini, sidik jari adalah bentuk reproduksi yang dilahirkan oleh tapak jari-jari seseorang, penggunaanya yang diambil menggunakan tinta dan dicapkan pada sebuah wadah kertas, selain dari kertas sidik jari juga dapat ditemukan pada apa saja yang pernah disentuh menggunakan jari atau tangan kulit telapak (*Friction Skin*)”

Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal (25/02/2020) oleh salah satu anggota kepolisian di polres Gorontalo Kota Bapak Aipda Nirwan Damopolii.SH menurutnya :

“Bahwa sidik jari akan direkam dengan cara tangan ditempelkan pada kertas sidik jari secara khusus dimana dalam kertas tersebut ada beberapa kolom untuk menggulingkan tangan, sedangkan apabila kita akan mencari sidik jari dilapangan maka akan digunakan senter secara miring untuk menyorot bekas sidik jari sehingga akan muncul permukaan sidik jari yang ada”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa beberapa kejadian pengambilan sampel sidik jari merupakan hubungan anatara kejadian dan pelaku yang akan mudah ditemukan apabila sidik jari masih dianggap sempurna namun apabila sidik jari sudah rusak maka akan mempersulit proses identifikasi

4.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

4.3.1. Factor Di Dalam TKP

a. Iklim/Cuaca

Dalam proses penyidikan seorang polisi atau penyidik dapat menentukan sebuah perbuatan tindak pidana melalui sistem sidik jari yang sebagaimana dikembangkan oleh negara-negara maju sekarang ini. Seperti halnya di Polres Kota Gorontalo yang senantiasa menggunakan metode sidik jari untuk mengungkapkan sebuah tindak pidana kejahatan, untuk mendapatkan barang bukti yang akurat, bahkan tidak hanya sidik jari memiliki fungsi untuk mendeteksi sidik jari pelaku tindak pidana, bahkan berbagai macam instansi pemerintah ataupun swasta hampir semua menggunakan sidik jari dalam proses fungsi pengawasan kepada karyawannya bahkan identitas masyarakat luas, contohnya adalah pihak kepolisian dapat mengeluarkan surat keterangan berkelakuan baik menggunakan sidik jari, dan pihak swasta dapat melakukan proses identifikasi mengenai patuhnya karyawan mengenai jam kerja yang ditetapkan.

Sidik jari juga digunakan untuk proses pembuatan kartu penduduk di Indonesia sehingga memang menurut calon peneliti sidik jari begitu penting untuk dilakukan pengembangan dalam ilmu forensik dan ilmu hukum pidana sebagai fungsi legalitas yang

dianggap sah dan sesuai dengan fungsi hukum kedepannya, hal ini untuk mencapai kepastian hukum penggunaan sidik jari dan fungsi penegakan hukum bagi negara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa ditemukan beberapa kendala yang dapat menghalangi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan melalui sidik jari seperti kendala cuaca, dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian kota gorontalo mendapat kendala karena adanya sidik jari yang rusak karena hujan dan terik matahari serta angin yang terjadi di tempat kejadian perkara, sebagaimana kasus yang terjadi di jalan bali tepatnya kota gorontalo mengenai tindak pidana pencurian Rumah Kosong yang mana jendela rumah tersebut dipecahkan oleh pencuri dan pemilik rumah mengetahui bahwa rumahnya telah di bobol maling satu bulan setelah kejadian, dalam megawal kasus ini pihak kepolisian mengalami kendala dalam penentuan sidik jari karena sidik jari yang ada pada kaca sudah terhapus akibat cuaca.

Berdasarkan hasil wawancara kembali dengan salah satu penyidik di polres kota gorontalo Bapak Aipda Reynaldi Tentenabi Bidang Kanit Identifikasi (Wawancara 03/03/2020) :

mengungkapkan bahwa

“Secara umum penggunaan sidik jari dalam menentukan bahwa inilah pelakunya sangat mudah namun apabila sidik jari sudah terhapus dan tidak ada saksi lain yang melihat atau mengetahui tentang pencurian itu sangat susah untuk

melacak pencurinya, namun selama ada sidik jari maka akan mudah dilacak apalagi pencurinya sudah residivis itu akan sangat mudah bagi pihak kepolisian”

Namun dalam melakukan penyelidikan pihak kepolisian selalu merahasiakan apapun hasil sidik jari kecuali dalam perintah undang-undang untuk menentukan kejadian tersebut dapat di publikasikan

b. Masyarakat

Salah satu faktor yang dapat menghambat penyidikan adalah masyarakat yaitu keterbukaan masyarakat serta turut sertanya masyarakat dalam mengungkapkan kejadian tindak pidana, disini masyarakat pada umumnya tidak diartikan bahwa secara keseluruhan, namun ada beberapa masyarakat pada saat proses olah TKP Tempat Kejadian Perkara, spekulasi mengenai masyarakat dikarenakan apabila adanya kejadian tindak pidana maka akan mengundang rasa ingin tahu masyarakat untuk menyaksikan proses identifikasi tempat kejadian perkara.

Antusiasme masyarakat disini merupakan sebuah kesalahan yang biasanya terjadi yang tidak diinginkan seperti;

1. Merusak tempat kejadian perkara
2. Rasa ingin tahu tinggi sehingga merusak sidik jari dan jejak kaki di tempat kejadian

Berdasarkan hasil wawancara kembali dengan salah satu penyidik di polres gorontalo kota Bapak Aipda Reynaldi Tentenabi

Bidang Kanit Identifikasi (Wawancara 18/03/2020) :
mengungkapkan bahwa

“Beberapa kejadian memang sangat sering terjadi diberapa tempat kejadian perkara dan susah untuk diidentifikasi karena masyarakat biasanya lebih dulu masuk ke lokasi sebelum pihak kepolisian tiba akibat dari pada itu sidik jari dan telapak kaki pelaku rusak dan tidak dapat diidentifikasi”

Dalam proses identifikasi ini memang dibutuhkan sarana yang sangat murni untuk mengetahui secara akurat jejak pelaku, namun apabila sudah didahului masyarakat masuk ke lokasi TKP maka akan sangat susah melakukan identifikasi, bahkan apabila jejak sudah sangat banyak bisa jadi petugas salah dalam proses identifikasi dilapangan.

Salah satu kejadian yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di jalan panjaitan memperlihatkan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan kejadian tersebut sehingga pihak kepolisian harus memberikan garis polisi guna membatasi pergerakan masyarakat, namun masih saja beberapa sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara (TKP) yang ditemukan sidik jari dan jejak kaki masyarakat sekitar kejadian, hal ini tentunya mengundang tanda tanya besar guna menentukan pelaku pembunuhan, untunglah dalam proses identifikasi pihak kepolisian di percepat karena adanya CCTV dilokasi sehingga pelaku cepat

diketahui, hal ini tentunya bisa dibayangkan pada pihak kepolisian yang akan mengidentifikasi menggunakan sidik jari yang sudah rusak maka akan sangat lama dan membutuhkan waktu sehingga pelaku sudah tidak lagi ditemukan.

4.3.2. Factor Di Luar TKP

a. Kesalahan Petugas Identifikasi (*Error In Persona*)

Kesalahan identifikasi merupakan salah satu kejadian yang dianggap paling sering terjadi dan paling bahaya karena akan melibatkan orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana maka akan terlibat karena ada jejak sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ditemukan data yang menunjukkan adanya dua sidik jari yang selalu dicari oleh pihak penyidik seperti;

1. Sidik jari laten

Yaitu sidik jari pelaku tindak pidana, dan sidik jari ini merupakan sidik jari yang paling dicari untuk menentukan pelaku tindak pidana

2. Sidik jari Saksi

Yaitu sidik jari siapa saja yang berada dalam kejadian tindak pidana tersebut contohnya adalah saksi yang ikut serta di tempat kejadian perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik mengemukakan bahwa dalam identifikasi sidik jari antara sidik jari Laten dan sidik jari saksi tidak boleh salah apabila salah bisa mengakibatkan kesalahan dalam penuntutan dan menyangkut hak orang lain, apalagi sidik jari tertukar maka dari itu penyidik betul-betul harus teliti menyimpulkan siapa pelaku tindak pidana apabila ditemukan beberapa sidik jari yang berbeda untuk menemukan sidik jari Laten (pelaku)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dari itu mengenai hambatan dalam penyidikan dalam proses sidik jari sangat banyak dan memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi apabila hal ini dilakukan dengan cermat maka membuahkan hasil yang cermat namun apabila tidak dilakukan dengan cermat maka akan mengakibatkan salah identifikasi serta menentukan tersangka bisa Fatal

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1. Kegunaan Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) dapat dilihat sebagai berikut Sebagai Alat Bukti sidik jari merupakan alat bukti yang baik dan akurat dan Alat Bukti Yang Kuat serta Sebagai Alat Identifikasi yang sangat akurat guna menentukan proses penyidikan yang tepat dan dapat diidentifikasi sedini mungkin bagi pelaku tindak pidana
2. Faktor-faktor yang menghambat proses sidik jari Dalam Proses Penyidikan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu Factor di dalam TKP maksudnya dapat dipengaruhi oleh Iklim/cuaca yang dapat menghapus jejak sidik jari dan masyarakat yang antusias dalam menyaksikan kejadian sehingga merusak jejak-jejak sidik jari yang ada serta yang kedua adalah Factor di luar TKP yaitu biasa muncul kesalahan dalam menentukan sidik jari laten dan sidik jari saksi atau biasa disebut dengan istilah kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*)

5.2.Saran

1. Dalam penggunaan sidik jari dalam penyidikan pihak kepolisian harus ditentukan agar lebih teliti dan menggunakan alat yang lebih baik lagi guna menentukan tersangka

2. Sebagai saran dalam tulisan ini pada proses terjadinya tindak pidana seharusnya lokasi tersebut masyarakat tidak hadir sebelum pihak kepolisian olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum pidana materil Dan Formil korupsi diindonesia*, Publishing, Malang
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Sinar Grafika Jakarta Alumni, Bandung
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi , 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ilham Gunawan, 2002, *Kamus Hukum*, Cv Restu Agung, Jakarta
- Lamintang PAF, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum pidana*, Cetakan keenam Sinar Grafika, Jakarta
- Lexi J Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Remaja rosda karya*, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ratna Nurulafiah, 1989, *Barang Bukti dalam proses Pidana*, Sinar grafika, Jakarta
- Yudhayana, 1993 *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta Pusat Identifikasi Polri
- Undang-Undang
- Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Internet

Wikipedia ensiklopedia .sidik jari diakses pada hari sabtu melalui web https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari tanggal 7 september 2019 jam 09.13 wita

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51671/Chapter%20II.pdf?sequence%20=3&> diakses pada hari sabtu tanggal 7 september 2019 pukul 10.08 wita

<http://ubud28.blogspot.com/2011/04/pengertian-penderitaan.html> diakses pada hari minggu tanggal 08 september 2019 jam 11 .00 Wita

www.batan.go.id diakses pada tanggal 09/09/2019 jam 7.47 Wita



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2075/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Kota Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ratna Sri Dewi
NIM : H1116092
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 04 Februari 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 27 / IV / YAN.2.4. / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DENI MUHTAMAR, S.Sos., S.H.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/80090536
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : RATNA SRI DEWI
NIM : H1116092
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : NIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"ANALISIS HUKUM KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)"** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh KANIT IDENTIFIKASI Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 07 April 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM


DENI MUHTAMAR, S.Sos., S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80090536



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0326/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RATNA SRI DEWI
NIM : H1116092
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 10%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_RATNA SRI DEWI_H.11.16.092_KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA_PENCURIAN

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	0%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.ung.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
6	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%



repositori.umsu.ac.id
Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ratna Sri Dewi

Nim : H1116092

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 8 Februari 1998



Nama Orang Tua

- Ayah : Andi Halalutu

- Ibu : Serni Tamuu

Saudara

- Kakak : Rahayu Halalutu, SE

: Tiara Halalutu, Amd.Gz

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 90 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMP Negeri 6 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMK Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah